

SALINAN

DOKUMEN

**PERATURAN DESA JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA JAMBI**

Acc 2/11/2022
[Signature]

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA JAMBI

PERATURAN DESA JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBI,

nimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;

20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Desa Jambi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jambi Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jambi Nomor 2 Tahun;
23. Peraturan Desa Jambi Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBI
 dan
 KEPALA DESA JAMBI

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.901.290.870,- (Satu Milyard Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), bertambah sejumlah Rp 38.483.210,- (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.939.774.080,- (Satu Milyard Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Semula | Rp. 1.901.290.870,00 |
| b. Bertambah/berkurang | <u>Rp. 38.483.210,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.939.774.080,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Semula | Rp. 1.916.706.059,16 |
| b. bertambah/(berkurang | <u>Rp. 38.483.210,00</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 1.955.189.269,16 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. (15.415.189,16) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp. 30.415.189,16 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 30.415.189,16 |

| | | |
|--|-----|---------------|
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a. Semula | Rp. | 15.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| c. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | 15.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) | Rp. | 15.415.189,16 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 November 2022

KEPALA DESA JAMBI,

JOKO SETIYONO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3 November 2022

KEPALA DESA JAMBI,

JOKO SERIYONO

LEMBARAN DESA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 5